PasalBaru

CONTOH GRATIS

Tabel Konkordansi KUHAP Lama–Baru 2026

Padanan pasal UU 8/1981 dan UU 20/2025, lengkap dengan kutipan teks resmi kedua undang-undang.

UU 8/1981
KUHAP lama, dicabut sejak 2 Januari 2026

UU 20/2025
KUHAP baru, berlaku sejak 2 Januari 2026

Bab dalam berkas ini: **Istilah dasar (Pasal 1)**, **Penangkapan**, **Penahanan**, **Alat bukti dan pembuktian**, **Peralihan dan penutup**.
39 baris padanan: 28 pasal UU 8/1981 dan 40 pasal UU 20/2025, semuanya dengan kutipan teks resmi.
Tabel lengkap untuk seluruh pasal tersedia sejak Kamis, 22 Oktober 2026.

MULAI DARI SINI

Cara membaca tabel

Setiap baris memadankan pasal UU 8/1981 (KUHAP lama) dengan pasal UU 20/2025 (KUHAP baru) berdasarkan isi normanya, bukan nomornya.

Kutipan bertanda petik adalah teks resmi, disalin persis dari sumbernya. Ringkasan, "Yang berubah", dan catatan ditulis sendiri oleh PasalBaru dengan bahasa sehari-hari.

Kutipan bisa memuat sebagian ayat saja; bagian yang tidak dikutip tetap berlaku. Nomor ayat dan huruf ditulis seperti aslinya.

SETARA	Isi normanya sama; perubahan hanya pada kata-kata atau nomor pasal.
DIUBAH	Masih mengatur hal yang sama, tetapi ada unsur yang berubah, bertambah, atau berkurang.
DIPECAH	Satu pasal lama tersebar ke beberapa pasal baru.
DIGABUNG	Beberapa pasal lama dirumuskan dalam satu pasal baru.
DIHAPUS	Tidak ada pasal baru yang mengatur hal yang sama.
BARU	Tidak ada padanannya di UU 8/1981.

Perubahan yang paling sering ditanya

- Syarat minimal 2 (dua) alat bukti untuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kini tertulis langsung di undang-undang (Pasal 1 angka 28, Pasal 90, 94, dan 100); di KUHAP lama, ukuran itu berlaku lewat Putusan MK 21/PUU-XII/2014.
- Alasan penahanan tidak lagi berupa "kekhawatiran", tetapi dirinci dalam delapan keadaan (Pasal 100 ayat (5)).
- Penahanan untuk pemeriksaan kasasi turun dari 50 hari menjadi 30 hari (Pasal 106).
- Petunjuk tidak lagi ada di daftar alat bukti; barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan Hakim masuk (Pasal 235).
- Rumusan "sekurang-kurangnya dua alat bukti" Pasal 183 lama tidak ditulis ulang sebagai syarat umum putusan; Pasal 244 memakai "terbukti secara sah dan meyakinkan", dan dua alat bukti hanya disebut untuk pengakuan bersalah (Pasal 78 ayat (12)).
- Menangkap atau menahan hakim harus seizin Ketua Mahkamah Agung, dan pembantaran kini diatur undang-undang (Pasal 98, 101, dan 111).
- Perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026 mengikuti patokan tahap perkara di Pasal 361.

BAB 1

Istilah dasar (Pasal 1)

UU 8/1981	UU 20/2025	STATUS	POKOK BAHASAN
Pasal 1 angka 14	Pasal 1 angka 28	DIUBAH	Arti tersangka
Pasal 1 angka 20	Pasal 1 angka 32	DIUBAH	Arti penangkapan
Pasal 1 angka 21	Pasal 1 angka 33	SETARA	Arti penahanan
Pasal 1 angka 26	Pasal 1 angka 47	DIUBAH	Arti saksi
Pasal 1 angka 28	Pasal 1 angka 51 dan angka 52	DIUBAH	Arti ahli dan keterangan ahli

DIUBAH Arti tersangka

UU 8/1981 · PASAL 1 ANGKA 14

Pasal 1 angka 14

“14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

UU 20/2025 · PASAL 1 ANGKA 28

Pasal 1 angka 28

“28. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.”

Seseorang menjadi tersangka kini berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, bukan lagi "bukti permulaan".

YANG BERUBAH

- "Berdasarkan bukti permulaan" diganti "berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti" (Pasal 1 angka 14 lama, angka 28 baru).

Catatan. Di luar bunyi pasal: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan 28 April 2015, menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" UU 8/1981. Jadi ukuran minimal dua alat bukti sudah berlaku di bawah UU 8/1981 lewat putusan itu, sedangkan ringkasan di atas membandingkan bunyi kedua pasal.

DIUBAH Arti penangkapan

UU 8/1981 · PASAL 1 ANGKA 20

Pasal 1 angka 20

“20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

UU 20/2025 · PASAL 1 ANGKA 32

Pasal 1 angka 32

“32. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Definisi penangkapan kini memakai ukuran minimal 2 (dua) alat bukti, bukan "cukup bukti", dan menyebut Terpidana di samping tersangka dan terdakwa.

YANG BERUBAH

- "Apabila terdapat cukup bukti" menjadi "berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti".
- Orang yang bisa ditangkap kini disebut Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana (lama: tersangka atau terdakwa).

SETARA

Arti penahanan

UU 8/1981 · PASAL 1 ANGKA 21

Pasal 1 angka 21

"21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

UU 20/2025 · PASAL 1 ANGKA 33

Pasal 1 angka 33

"33. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya."

Definisi penahanan pada dasarnya sama; rumusan barunya lebih ringkas.

YANG BERUBAH

- Frasa "dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" tidak lagi ditulis di definisi.

DIUBAH

Arti saksi

UU 8/1981 · PASAL 1 ANGKA 26

Pasal 1 angka 26

"26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

UU 20/2025 · PASAL 1 ANGKA 47

Pasal 1 angka 47

"47. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan."

Saksi kini juga mencakup orang yang memiliki atau menguasai data dan informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri.

YANG BERUBAH

- Ditambahkan: orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- Tahap penyelidikan kini disebut di definisi.

Catatan. Di luar bunyi pasal: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang diucapkan 8 Agustus 2011, menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Jadi arti saksi sudah diperluas di bawah UU 8/1981 lewat putusan itu, sedangkan ringkasan di atas membandingkan bunyi kedua pasal.

DIUBAH

Arti ahli dan keterangan ahli

UU 8/1981 · PASAL 1 ANGKA 28

Pasal 1 angka 28

"28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

UU 20/2025 · PASAL 1 ANGKA 51 DAN ANGKA 52

Pasal 1 angka 51

"51. Ahli adalah seseorang yang memiliki: a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana."

Pasal 1 angka 52

"52. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan."

KUHAP baru kini mendefinisikan siapa ahli: orang dengan pengetahuan yang dibuktikan ijazah akademik atau sertifikat, dan/atau dengan pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.

YANG BERUBAH

- Definisi "Ahli" (angka 51) baru; Pasal 1 angka 28 lama hanya mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan orang yang "memiliki keahlian khusus", tanpa definisi tersendiri tentang siapa ahli.
- Keterangan Ahli disebut sebagai alat bukti pada tahap penyelidikan sampai sidang (angka 52).

BAB 2

Penangkapan

UU 8/1981	UU 20/2025	STATUS	POKOK BAHASAN
Pasal 16	Pasal 93	DIUBAH	Siapa yang berwenang menangkap
Pasal 17	Pasal 94	DIUBAH	Syarat bukti untuk menangkap
Pasal 18	Pasal 95	DIUBAH	Surat tugas, surat perintah, dan tembusan untuk keluarga
Pasal 19	Pasal 96 dan 97	DIPECAH	Lama penangkapan dan larangan menangkap untuk perkara ringan
—	Pasal 98	BARU	Penangkapan hakim perlu izin Ketua Mahkamah Agung

DIUBAH

Siapa yang berwenang menangkap

UU 8/1981 · PASAL 16

Pasal 16

"(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan."

UU 20/2025 · PASAL 93

Pasal 93

"(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan. (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri. (4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang."

Penyidik dan penyidik pembantu tetap berwenang menangkap. Penyelidik juga masih bisa menangkap atas perintah penyidik, tetapi KUHAP baru menyebut tujuannya untuk kepentingan penyidikan. PPNS dan Penyidik Tertentu kini hanya boleh menangkap atas perintah Penyidik Polri, kecuali Penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

YANG BERUBAH

- Pasal 16 ayat (1) lama menyebut penangkapan oleh penyelidik untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan Pasal 93 ayat (1) baru menyebut untuk kepentingan Penyidikan.
- Pasal 93 ayat (3) baru: PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat menangkap kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- Pasal 93 ayat (4) baru mengecualikan Penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut dari batasan ayat (3), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

DIUBAH

Syarat bukti untuk menangkap

UU 8/1981 · PASAL 17

Pasal 17

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

UU 20/2025 · PASAL 94

Pasal 94

“Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.”

Ukuran bukti untuk menangkap kini ditulis dengan angka. KUHAP lama memakai "bukti permulaan yang cukup", sedangkan KUHAP baru mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti.

YANG BERUBAH

- "Bukti permulaan yang cukup" diganti "minimal 2 (dua) alat bukti".
- "Diduga keras" menjadi "diduga".
- Kalimat lama berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang ...", kalimat baru "Penangkapan dilakukan terhadap seseorang ...".

Catatan. Di luar bunyi pasal: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan 28 April 2015, menyatakan frasa "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 UU 8/1981 (bersama frasa serupa dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1)) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" UU 8/1981. Jadi ukuran minimal dua alat bukti untuk menangkap sudah berlaku di bawah UU 8/1981 lewat putusan itu, sedangkan ringkasan di atas membandingkan bunyi kedua pasal.

DIUBAH

Surat tugas, surat perintah, dan tembusan untuk keluarga

UU 8/1981 · PASAL 18

Pasal 18

"(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat."

Pasal 18

"(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."

UU 20/2025 · PASAL 95

Pasal 95

"(1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka."

Pasal 95

"(2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi: a. identitas Tersangka; b. alasan Penangkapan; c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan d. tempat Tersangka diperiksa."

Pasal 95

"(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan."

Pasal 95

"(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan. (5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu."

Penangkapan tetap memakai surat tugas dan surat perintah, kecuali saat tertangkap tangan. Di antara perubahannya: tembusan surat perintah kini punya batas waktu paling lama 1 hari, dan boleh diberikan kepada keluarga, orang yang ditunjuk tersangka, atau ketua RT/RW tempat tersangka tinggal.

YANG BERUBAH

- Pelaksana penangkapan disebut "Penyidik", bukan lagi "petugas kepolisian negara Republik Indonesia".
- Tembusan surat perintah: dulu "segera" kepada keluarga, kini paling lama 1 (satu) Hari kepada keluarga, orang yang ditunjuk tersangka, atau ketua RT/RW.
- Isi surat perintah (identitas, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat tersangka diperiksa) sama dengan Pasal 18 ayat (1) lama, tetapi kini dirinci dalam butir a sampai d (Pasal 95 ayat (2)) dan menyebut "perkara tindak pidana" (lama: "perkara kejahatan").
- Saat tertangkap tangan, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu; kata "yang ada" (pada barang bukti) dan "yang terdekat" (pada penyidik atau penyidik pembantu) di Pasal 18 ayat (2) lama tidak ada di Pasal 95 ayat (5) baru.

DIPECAH

Lama penangkapan dan larangan menangkap untuk perkara ringan

UU 8/1981 · PASAL 19

Pasal 19

"(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah."

UU 20/2025 · PASAL 96 DAN 97

Pasal 96

"Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang."

Pasal 97

"(1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II. (2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan."

Pasal 19 lama dipecah menjadi dua pasal. Lama penangkapan tetap satu hari, kini ditulis 1×24 jam dengan pengecualian "kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang". Larangan menangkap untuk perkara ringan tetap ada, tetapi ukurannya bukan lagi "pelanggaran", melainkan tindak pidana yang ancamannya hanya denda paling banyak kategori II (Rp10 juta menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023).

YANG BERUBAH

- "Paling lama satu hari" menjadi "paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang".
- "Tersangka pelaku pelanggaran" diganti tersangka tindak pidana yang ancamannya hanya pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000 menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.
- Pengecualiannya pada dasarnya sama: penangkapan boleh dilakukan kalau tersangka tidak memenuhi panggilan yang sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bedanya, KUHAP baru menyebut panggilan itu sebagai panggilan Penyidik.

BARU

Penangkapan hakim perlu izin Ketua Mahkamah Agung

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 98

Pasal 98

"Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung."

Ketentuan baru di bagian penangkapan: menangkap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. UU 8/1981 tidak memuat ketentuan ini.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan di UU 8/1981; aturan ini baru dimuat di KUHAP.

BAB 3

Penahanan

UU 8/1981	UU 20/2025	STATUS	POKOK BAHASAN
Pasal 20	Pasal 99	DIUBAH	Siapa yang berwenang menahan
Pasal 21	Pasal 100	DIUBAH	Syarat dan alasan penahanan
Pasal 22 dan 23	Pasal 108	DIGABUNG	Jenis penahanan, pengurangan masa pidana, dan pengalihan jenis
Pasal 24	Pasal 102	DIUBAH	Lama penahanan oleh penyidik
Pasal 25	Pasal 103	DIUBAH	Lama penahanan oleh penuntut umum
Pasal 26	Pasal 104	DIUBAH	Lama penahanan oleh hakim pengadilan negeri
Pasal 27	Pasal 105	DIUBAH	Lama penahanan untuk pemeriksaan banding
Pasal 28	Pasal 106	DIUBAH	Lama penahanan untuk pemeriksaan kasasi
Pasal 29	Pasal 107	DIUBAH	Perpanjangan penahanan karena sakit berat atau ancaman 9 tahun
Pasal 30	Pasal 109	DIUBAH	Ganti rugi kalau penahanan tidak sah
Pasal 31	Pasal 110	DIUBAH	Penangguhan penahanan
—	Pasal 101	BARU	Penahanan hakim perlu izin Ketua Mahkamah Agung
—	Pasal 111	BARU	Pembantaran saat tahanan dirawat di rumah sakit

DIUBAH Siapa yang berwenang menahan

UU 8/1981 · PASAL 20

Pasal 20

"(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan."

UU 20/2025 · PASAL 99

Pasal 99

"(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. (2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri. (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang."

Pasal 99

"(5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan. (6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan."

Pembagian wewenang menahan tetap sama: penyidik untuk penyidikan, penuntut umum untuk penuntutan, dan hakim dengan penetapan untuk pemeriksaan di sidang. Tambahannya, PPNS dan Penyidik Tertentu hanya boleh menahan atas perintah Penyidik Polri, kecuali Penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

YANG BERUBAH

- Pasal 99 ayat (3) baru: PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat menahan kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- Pasal 99 ayat (4) baru mengecualikan Penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut dari batasan ayat (3), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

DIUBAH Syarat dan alasan penahanan

UU 8/1981 · PASAL 21

Pasal 21

"(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Pasal 21

"(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya."

Pasal 21

"a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal

UU 20/2025 · PASAL 100

Pasal 100

"(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Pasal 100

"(2) Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527,

455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Pasal 100

"(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada: a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa; b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum."

Pasal 100

"(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa: a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; c. menghambat proses pemeriksaan; d. berupaya melarikan diri; e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; f. melakukan ulang tindak pidana; g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya."

Syarat ancaman pidana tetap 5 tahun atau lebih. Alasan menahan berubah. Dulu dasarnya adalah keadaan yang menimbulkan "kekhawatiran" bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Kini alasannya dirinci dalam delapan keadaan, dan penahanan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

YANG BERUBAH

- "Diduga keras ... berdasarkan bukti yang cukup" menjadi "diduga ... berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah".
- Alasan "kekhawatiran" diganti daftar delapan keadaan (Pasal 100 ayat (5)), antara lain mengabaikan panggilan Penyidik 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, dan mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
- Pasal 100 ayat (5) huruf d, e, dan f menyebut kembali tiga hal yang ada dalam kekhawatiran lama (melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana), tetapi dirumuskan sebagai perbuatan: "berupaya melarikan diri", "berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti", dan "melakukan ulang tindak pidana".
- Daftar tindak pidana yang "juga" dapat ditahan di luar syarat ancaman 5 tahun atau lebih (lama: Pasal 21 ayat (4) huruf b) kini ada di Pasal 100 ayat (2). Daftar lama menyebut pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rechtenordonnantie, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; daftar baru hanya menyebut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Tembusan surat perintah penahanan wajib diberikan paling lama 1 (satu) Hari, kepada keluarga atau wali, orang yang ditunjuk, dan/atau komandan kesatuan bila yang ditahan anggota TNI karena melakukan tindak pidana umum (Pasal 100 ayat (4)); lama: harus diberikan "kepada keluarganya" tanpa batas waktu (Pasal 21 ayat (3)).

Catatan. Di luar bunyi pasal: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan 28 April 2015, menyatakan frasa "bukti yang cukup" dalam Pasal 21 ayat (1) UU 8/1981 (bersama frasa serupa dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" UU 8/1981. Jadi ukuran minimal dua alat bukti untuk menahan sudah berlaku di bawah UU 8/1981 lewat putusan itu, sedangkan ringkasan di atas membandingkan bunyi kedua pasal.

DIGABUNG

Jenis penahanan, pengurangan masa pidana, dan pengalihan jenis

UU 8/1981 · PASAL 22 DAN 23

Pasal 22

"(1) Jenis penahanan dapat berupa : a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; c. penahanan kota."

Pasal 22

"(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan."

Pasal 23

"(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan."

UU 20/2025 · PASAL 108

Pasal 108

"(1) Jenis Penahanan terdiri atas: a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; dan c. penahanan kota."

Pasal 108

"(3) Rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan yang ada di kabupaten/kota di wilayah hukum pengadilan negeri yang menetapkan Penahanan atau pengadilan negeri yang Mengadili perkara. (4) Dalam hal tidak terdapat rumah tahanan negara pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1), Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan lain yang dikelola oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan; atau b. institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan Penahanan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan, yang ada pada kabupaten/kota terdekat."

Pasal 108

"(7) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan. (8) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda. (9) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah waktu Penahanan. (10) Untuk penahanan kota, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan."

Pasal 108

"(11) Jenis Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan berdasarkan surat perintah Penyidikan, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan."

Tiga jenis penahanan tetap sama: rutan, rumah, dan kota. Pasal 22 dan 23 lama digabung dalam satu pasal. Rumusan pengurangan pidana kini menyebut pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda (lama: "pidana yang dijatuhkan"). Pengurangan untuk tahanan rumah (1/3) dan tahanan kota (1/5) tetap.

YANG BERUBAH

- Masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap mengurangi "pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda" (Pasal 108 ayat (7)); Pasal 22 ayat (4) lama menyebut "dari pidana yang dijatuhkan" dan memakai kata "seluruhnya", yang tidak ada lagi di ayat (7). Pengurangan denda disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda (ayat (8)).

- Batang tubuh kini menyebut rutan dikelola menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan, dan kalau di kabupaten/kota tidak ada rutan, penahanan dilaksanakan di rumah tahanan lain (Pasal 108 ayat (3) dan (4)). Di UU 8/1981, tempat penahanan selama belum ada rutan hanya disebut di penjelasan Pasal 22 ayat (1): kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.
- Pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 lama) kini menjadi Pasal 108 ayat (11). Syarat Pasal 23 ayat (2) lama bahwa pengalihan "dinyatakan secara tersendiri" dengan surat perintah atau penetapan tidak ditulis lagi di ayat (11).

Catatan. Pasal 108 ayat (11) tercetak "surat perintah Penyidikan, Penuntut Umum atau penetapan Hakim" (kata "Penyidikan", bukan "Penyidik"). Tercetak demikian dalam teks resmi.

DIUBAH

Lama penahanan oleh penyidik

UU 8/1981 · PASAL 24

Pasal 24

"(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum."

UU 20/2025 · PASAL 102

Pasal 102

"(1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari. (3) Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan."

Angka hari sama: 20 hari ditambah perpanjangan dari penuntut umum paling lama 40 hari, jadi paling lama 60 hari di tahap penyidikan. Rumusan perpanjangan dan pengeluaran dari tahanan berubah.

YANG BERUBAH

- Angka hari tidak berubah: 20 Hari, lalu perpanjangan paling lama 40 Hari oleh Penuntut Umum (jumlah 60 hari).
- Perpanjangan kini dirumuskan sebagai permohonan: "Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum" kalau jangka waktu 20 Hari "telah terlampaui" (lama: "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang").
- Pasal 24 ayat (3) lama (tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu habis kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi) tidak punya ayat padanan di Pasal 102; Pasal 107 ayat (5) baru memuat ketentuan serupa, tetapi hanya untuk perpanjangan menurut Pasal 107 ayat (2).
- Pasal 24 ayat (4) lama (setelah 60 hari penyidik "harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum") menjadi Pasal 102 ayat (3): kalau jangka waktu 40 Hari terlampaui, "Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan"; kata "demi hukum" tidak ada di Pasal 102.

DIUBAH

Lama penahanan oleh penuntut umum

UU 8/1981 · PASAL 25

Pasal 25

"(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum."

UU 20/2025 · PASAL 103

Pasal 103

"(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan."

Angka hari sama: 20 hari ditambah perpanjangan dari ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari, jadi paling lama 50 hari. Rumusan perpanjangan dan pengeluaran dari tahanan berubah.

YANG BERUBAH

- Angka hari tidak berubah: 20 Hari, lalu perpanjangan paling lama 30 Hari oleh ketua pengadilan negeri (jumlah 50 hari).
- Perpanjangan kini dirumuskan sebagai permohonan: "Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri" kalau jangka waktu 20 Hari "telah terlampaui" (lama: "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang").
- Pasal 25 ayat (3) lama (tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu habis kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi) tidak punya ayat padanan di Pasal 103.
- Pasal 25 ayat (4) lama (setelah 50 hari penuntut umum "harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum") menjadi Pasal 103 ayat (3): kalau jangka waktu 30 Hari terlampaui, "Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan"; kata "demi hukum" tidak ada di Pasal 103.

DIUBAH

Lama penahanan oleh hakim pengadilan negeri

UU 8/1981 · PASAL 26

Pasal 26

"(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum."

UU 20/2025 · PASAL 104

Pasal 104

"(1) Hakim pengadilan negeri yang Mengadili perkara dengan penetapannya dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan."

Angka hari sama: 30 hari ditambah perpanjangan dari ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari, jadi paling lama 90 hari. Rumusan wewenang hakim, perpanjangan, dan pengeluaran dari tahanan berubah.

YANG BERUBAH

- Angka hari tidak berubah: 30 Hari, lalu perpanjangan paling lama 60 Hari oleh ketua pengadilan negeri (jumlah 90 hari).
- Pasal 26 ayat (1) lama menyebut hakim "berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan"; Pasal 104 ayat (1) baru menyebut Hakim "dengan penetapannya dapat melakukan Penahanan".
- Perpanjangan kini dirumuskan sebagai permohonan: "Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri" kalau jangka waktu 30 Hari "telah terlampaui" (lama: "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan").
- Pasal 26 ayat (3) lama (terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu habis kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi) tidak punya ayat padanan di Pasal 104.
- Pasal 26 ayat (4) lama (setelah 90 hari, "walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum") menjadi Pasal 104 ayat (3): kalau jangka waktu 60 Hari terlampaui, "Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan"; kata "demi hukum" dan "walaupun perkara tersebut belum diputus" tidak ada di Pasal 104.

Catatan. Pasal 104 ayat (3) memakai kata "Tersangka" untuk orang yang ditahan pada tahap sidang. Tercetak demikian dalam teks resmi.

DIUBAH

Lama penahanan untuk pemeriksaan banding

UU 8/1981 · PASAL 27

Pasal 27

"(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum."

UU 20/2025 · PASAL 105

Pasal 105

"(1) Hakim pengadilan tinggi yang Mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan."

Angka hari sama: 30 hari ditambah perpanjangan dari ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari, jadi paling lama 90 hari. Rumusan wewenang hakim, perpanjangan, dan pengeluaran dari tahanan berubah.

YANG BERUBAH

- Angka hari tidak berubah: 30 Hari, lalu perpanjangan paling lama 60 Hari oleh ketua pengadilan tinggi (jumlah 90 hari).
- Pasal 27 ayat (1) lama menyebut hakim "berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan"; Pasal 105 ayat (1) baru menyebut "berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan".
- Perpanjangan kini dirumuskan sebagai permohonan: "Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi" kalau jangka waktu 30 Hari "telah terlampaui" (lama: "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan").
- Pasal 27 ayat (3) lama (terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu habis kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi) tidak punya ayat padanan di Pasal 105.
- Pasal 27 ayat (4) lama (setelah 90 hari, "walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum") menjadi Pasal 105 ayat (3): kalau jangka waktu 60 Hari terlampaui, "Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan"; kata "demi hukum" dan "walaupun perkara tersebut belum diputus" tidak ada di Pasal 105.

Catatan. Pasal 105 ayat (3) memakai kata "Tersangka" untuk orang yang ditahan pada tahap banding. Tercetak demikian dalam teks resmi.

DIUBAH

Lama penahanan untuk pemeriksaan kasasi

UU 8/1981 · PASAL 28

Pasal 28

"(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum."

UU 20/2025 · PASAL 106

Pasal 106

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim agung berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan."

Penahanan di tingkat kasasi dipersingkat. Dulu 50 hari ditambah perpanjangan 60 hari (paling lama 110 hari), kini 30 hari ditambah perpanjangan 60 hari (paling lama 90 hari).

YANG BERUBAH

- Penahanan awal oleh hakim agung turun dari 50 hari menjadi 30 (tiga puluh) Hari.
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung tetap paling lama 60 hari, sehingga batas totalnya turun dari 110 hari menjadi 90 hari.
- Pemicu perpanjangan: "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai" (lama) menjadi "apabila jangka waktu Penahanan ... telah terlampaui" (Pasal 106 ayat (2) baru).
- Seperti di tingkat lain, Pasal 28 ayat (3) lama (terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu habis kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi) tidak punya ayat padanan di Pasal 106. Pasal 28 ayat (4) lama (setelah 110 hari, "walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum") menjadi Pasal 106 ayat (3): kalau jangka waktu 60 Hari terlampaui, "Hakim agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan"; kata "demi hukum" tidak ada di Pasal 106.

Catatan. Pasal 106 ayat (3) memakai kata "Tersangka" untuk orang yang ditahan pada tahap kasasi. Tercetak demikian dalam teks resmi.

DIUBAH

Perpanjangan penahanan karena sakit berat atau ancaman 9 tahun

UU 8/1981 · PASAL 29

Pasal 29

"(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan

UU 20/2025 · PASAL 107

Pasal 107

"(1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena: a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari."

dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari."

Pasal 29
"(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat : a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi; c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung."

Pasal 107
"(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap: a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi; c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung."

Pasal 107
"(8) Terhadap perpanjangan Penahanan pada tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain."

Alasan dan lamanya perpanjangan khusus pada dasarnya sama: sakit fisik atau mental berat, atau ancaman pidana 9 tahun atau lebih, dengan perpanjangan 30 hari ditambah 30 hari. Pasal 107 ayat (1) tidak lagi memuat kata-kata "dan tidak dapat dihindarkan" setelah "alasan yang patut". KUHAP baru menambah satu ayat di batang tubuh: perpanjangan di tingkat kasasi tidak bisa diajukan keberatan (UU 8/1981 hanya menyebut hal ini di penjelasan).

YANG BERUBAH

- Pasal 107 ayat (8) baru: terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanan di tingkat kasasi. Di UU 8/1981 hal ini hanya ada di penjelasan Pasal 29 ayat (7) huruf b ("tidak dapat diajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir"), bukan di batang tubuh.
- Kata-kata "dan tidak dapat dihindarkan" setelah "berdasar alasan yang patut" (Pasal 29 ayat (1) lama) tidak ditulis lagi; Pasal 107 ayat (1) baru berbunyi "berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa".
- Perpanjangan untuk pemeriksaan banding diberikan oleh "Ketua Mahkamah Agung" (lama: "Mahkamah Agung").

DIUBAH Ganti rugi kalau penahanan tidak sah

UU 8/1981 · PASAL 30

Pasal 30
"Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96."

UU 20/2025 · PASAL 109

Pasal 109
"(1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan Ganti Rugi kepada pengadilan negeri. (2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum."

Hak minta ganti rugi atas penahanan yang tidak sah tetap ada. Pasal 30 lama merujuk ke Pasal 95 dan 96 untuk caranya, sedangkan Pasal 109 baru langsung menyebut permohonan Ganti Rugi diajukan kepada pengadilan negeri. Ada tambahan penting: lama tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

YANG BERUBAH

- Permohonan Ganti Rugi disebut diajukan kepada pengadilan negeri (lama: merujuk Pasal 95 dan 96).
- Pasal 109 ayat (2) baru: lama tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

DIUBAH

Penangguhan penahanan

UU 8/1981 · PASAL 31

Pasal 31

"(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

UU 20/2025 · PASAL 110

Pasal 110

"(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri."

Pasal 110

"(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri. (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri. (7) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan. (8) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Penangguhan penahanan tetap bisa diminta tersangka atau terdakwa, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. KUHAP baru menyebut siapa yang bisa menjadi penjamin, termasuk advokat, dan mengatur perlawanan penuntut umum terhadap penangguhan.

YANG BERUBAH

- Penjamin orang dapat berasal dari keluarga, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa, sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat kalau tahanan melarikan diri (Pasal 110 ayat (3)).
- Kalau penuntut umum mengajukan perlawanan, terdakwa tetap dalam tahanan sampai diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri; kalau perlawanan diterima, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali paling lama 1 (satu) Hari sejak penetapan itu (Pasal 110 ayat (5) dan (6)).
- Aturan bahwa masa penangguhan tidak dihitung sebagai masa tahanan, yang di UU 8/1981 hanya ada di penjelasan Pasal 31, kini ditulis di batang tubuh: "Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan" (Pasal 110 ayat (7)). Syarat penangguhan diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat (8)).

BARU Penahanan hakim perlu izin Ketua Mahkamah Agung

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 101

> Pasal 101
> "Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung."

Ketentuan baru di bagian penahanan, sama seperti untuk penangkapan, yaitu menahan seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan di UU 8/1981; aturan ini baru dimuat di KUHAP.

BARU Pembantaran saat tahanan dirawat di rumah sakit

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 111

> Pasal 111
> "(1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran. (2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan. (3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa berada dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Ketentuan baru: kalau tahanan sakit dan dirawat di rumah sakit, ia dibantarkan, dan masa pembantaran itu tidak dihitung sebagai masa penahanan. Selama itu tahanan berada dalam pengawasan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan di UU 8/1981; pembantaran kini diatur di tingkat undang-undang, dengan rincian tata cara lewat Peraturan Pemerintah (Pasal 111 ayat (4)).

BAB 4

Alat bukti dan pembuktian

UU 8/1981	UU 20/2025	STATUS	POKOK BAHASAN
Pasal 183	Pasal 244	DIUBAH	Dasar hakim menjatuhkan pidana
Pasal 184	Pasal 235	DIUBAH	Daftar alat bukti yang sah
Pasal 185	Pasal 236 dan 237	DIPECAH	Keterangan saksi
Pasal 186	Pasal 238	DIUBAH	Keterangan ahli
Pasal 187	Pasal 239	SETARA	Surat sebagai alat bukti
Pasal 188	—	DIHAPUS	Petunjuk tidak lagi menjadi alat bukti
Pasal 189	Pasal 240	SETARA	Keterangan terdakwa
Pasal 171	Pasal 221	DIUBAH	Keterangan tanpa sumpah dari anak dan penyandang disabilitas mental
—	Pasal 241	BARU	Barang bukti menjadi alat bukti
—	Pasal 242	BARU	Bukti elektronik menjadi alat bukti

DIUBAH

Dasar hakim menjatuhkan pidana

UU 8/1981 · PASAL 183

Pasal 183

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

UU 20/2025 · PASAL 244

Pasal 244

"(1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. (2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas. (3) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Rumusan Pasal 183 lama, yaitu "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" ditambah keyakinan hakim, tidak ditulis ulang sebagai dasar umum menjatuhkan pidana dalam UU 20/2025. Pasal terdekat adalah Pasal 244, yang memakai rumusan "terbukti secara sah dan meyakinkan". Ukuran "minimal 2 (dua) alat bukti" kini tertulis untuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

YANG BERUBAH

- Frasa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" tidak ditemukan di batang tubuh maupun penjelasan UU 20/2025 (diperiksa di seluruh 238 halaman pindaian).
- Pasal 244 mengatur akibat putusan: pidana atau tindakan kalau terbukti secara sah dan meyakinkan, bebas kalau tidak, dan lepas dari segala tuntutan hukum kalau ada dasar peniadaan pidana.
- "Minimal 2 (dua) alat bukti" kini disebut di definisi Tersangka (Pasal 1 angka 28) serta untuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan (Pasal 90, 94, dan 100).
- Pasal 78 ayat (12) baru (Pengakuan Bersalah): Hakim yang "memperoleh keyakinan" bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai ketentuan dan "didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah" memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara. Itu satu-satunya pasal UU 20/2025 yang menggabungkan keyakinan Hakim dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, dan hanya untuk jalur Pengakuan Bersalah.

Catatan. Ini perbandingan bunyi pasal, bukan tafsir. Cara hakim menerapkan batas minimal alat bukti saat memutus perkara sebaiknya diikuti dari pedoman Mahkamah Agung dan putusan pengadilan.

DIUBAH

Daftar alat bukti yang sah

UU 8/1981 · PASAL 184

Pasal 184

"(1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan."

UU 20/2025 · PASAL 235

Pasal 235

"(1) Alat bukti terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. surat; d. keterangan Terdakwa; e. barang bukti; f. bukti elektronik; g. pengamatan Hakim; dan h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan."

Pasal 235

"(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. (4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian."

Daftar alat bukti berubah dari lima menjadi delapan. "Petunjuk" tidak lagi ada di daftar. Yang baru: barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk pembuktian asal diperoleh secara tidak melawan hukum. Alat bukti juga harus bisa dibuktikan keasliannya; kalau Hakim menyatakan alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, alat bukti itu tidak dapat dipakai dan tidak punya kekuatan pembuktian.

YANG BERUBAH

- Dihapus dari daftar: petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d lama).
- Ditambahkan: barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan "segala sesuatu" yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- Ayat (3) sampai (5) baru: alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum; hakim menilainya, dan yang tidak memenuhi tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- Hal yang secara umum sudah diketahui tetap tidak perlu dibuktikan.

DIPECAH

Keterangan saksi

UU 8/1981 · PASAL 185

Pasal 185

"(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu."

UU 20/2025 · PASAL 236 DAN 237

Pasal 236

"(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. (2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual. (3) Dalam hal Saksi dan/atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas, Keterangan Saksi dan/atau Korban yang diberikan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas."

Pasal 237

Pasal 185

“(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

“(1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain. (3) Keterangan beberapa Saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi. (5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan: a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain; b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau e. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang. (6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.”

Pasal 185 lama dipecah menjadi dua pasal. Prinsip bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetap ada. Yang baru: keterangan saksi yang tidak dapat disampaikan langsung di sidang boleh disampaikan lewat alat komunikasi audio visual, dan keterangan saksi penyandang disabilitas punya kekuatan hukum yang sama.

YANG BERUBAH

- Keterangan saksi boleh disampaikan lewat alat komunikasi audio visual kalau tidak bisa langsung di sidang (Pasal 236 ayat (2)).
- Keterangan saksi atau korban penyandang disabilitas punya kekuatan hukum yang sama (Pasal 236 ayat (3)).
- Daftar hal yang wajib diperhatikan Hakim saat menilai kebenaran keterangan saksi bertambah satu butir, yaitu konsistensi keterangan Saksi sebelum dan pada waktu sidang (Pasal 237 ayat (5) huruf e). Huruf d diakhiri "dan/atau" sebelum huruf e; daftar lama (Pasal 185 ayat (6)) tidak memakai kata penghubung itu.
- Prinsip satu saksi tidak cukup, pendapat atau rekaan bukan keterangan saksi, dan keterangan saksi yang tidak disumpah tetap dipertahankan di Pasal 237.
- Selisih rumusan lain: "yang berdiri sendiri-sendiri" (Pasal 185 ayat (4) lama) tidak ada di Pasal 237 ayat (3), dan "alat bukti yang sah lainnya" (ayat (3) lama) menjadi "alat bukti lain" (Pasal 237 ayat (2)).

DIUBAH

Keterangan ahli

UU 8/1981 · PASAL 186

Pasal 186

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

UU 20/2025 · PASAL 238

Pasal 238

"(1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. (2) Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan Ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga dimana Ahli bekerja. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Ahli yang sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan perlu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terlebih dahulu terkait perkara tersebut."

Keterangan ahli tetap diberikan di sidang pengadilan. Rumusan barunya menambahkan kata "secara langsung" dan menyebut keterangan itu diberikan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai keahliannya. Ahli juga tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari tempatnya bekerja, kecuali ahli yang perlu memeriksa, meneliti, atau mengamati dulu perkaranya.

YANG BERUBAH

- Pasal 238 ayat (1) baru menyebut keterangan ahli disampaikan "secara langsung" di sidang, "di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya"; Pasal 186 lama hanya berbunyi "apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".
- Ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusinya (Pasal 238 ayat (2)), kecuali ahli yang perlu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan lebih dulu (ayat (3)).

Catatan. Di luar pasal yang dibandingkan: Pasal 179 ayat (2) UU 8/1981 sudah mewajibkan ahli mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Jadi yang baru di Pasal 238 ayat (1) adalah penyebutan sumpah atau janji itu di pasal keterangan ahli, bukan adanya sumpah atau janji bagi ahli.

SETARA

Surat sebagai alat bukti

UU 8/1981 · PASAL 187

Pasal 187

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

UU 20/2025 · PASAL 239

Pasal 239

"Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan; c. surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

> dari padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Empat jenis surat yang menjadi alat bukti tetap sama: berita acara dan surat lain yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya, surat menurut peraturan, surat keterangan ahli, dan surat lain yang berkaitan dengan alat bukti lain. Perubahannya hanya pada kata-kata.

YANG BERUBAH

- Isi keempat huruf (a sampai d) tetap; perubahan hanya redaksional, mis. "dibuat atas sumpah jabatan" menjadi "dibuat berdasarkan sumpah jabatan".
- Penjelasan Pasal 235 huruf c kini menyebut "surat" termasuk dokumen atau data yang tersimpan di media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

DIHAPUS

Petunjuk tidak lagi menjadi alat bukti

UU 8/1981 · PASAL 188

> **Pasal 188**
> "(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa."

UU 20/2025 · —

Tidak ada pasal yang mengatur hal yang sama.

Petunjuk tidak lagi disebut sebagai alat bukti di UU 20/2025, dan tidak ada pasal yang mengatur petunjuk seperti Pasal 188 lama. Daftar alat bukti baru (Pasal 235) memuat, antara lain, pengamatan Hakim.

YANG BERUBAH

- Pasal 188 lama tidak punya padanan: tidak ada pasal UU 20/2025 yang mendefinisikan petunjuk atau mengatur dari mana petunjuk diperoleh.
- Kata "petunjuk" masih muncul sekali dalam arti pembuktian, yaitu di penjelasan Pasal 221: keterangan anak di bawah 14 tahun atau penyandang disabilitas mental atau intelektual yang tidak disumpah "hanya dipakai sebagai petunjuk saja" (lihat baris Pasal 171).

Catatan. UU 20/2025 tidak menyebut pengamatan Hakim sebagai pengganti petunjuk; penjelasan Pasal 235 huruf g hanya berbunyi "Cukup jelas". Di luar itu, kata "petunjuk" di UU 20/2025 dipakai dalam arti lain, mis. petunjuk penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara (Pasal 61).

SETARA

Keterangan terdakwa

UU 8/1981 · PASAL 189

Pasal 189

"(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

UU 20/2025 · PASAL 240

Pasal 240

"(1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf d merupakan segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar pemeriksaan di sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya."

Aturan keterangan terdakwa tetap sama: hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak cukup sendirian untuk membuktikan kesalahan. Keterangan di luar sidang tetap bisa membantu menemukan bukti asal didukung alat bukti yang sah.

YANG BERUBAH

- Isi keempat ayat tetap; perubahan hanya redaksional, mis. "di sidang" menjadi "dalam pemeriksaan di sidang pengadilan" dan "alat bukti yang lain" menjadi "alat bukti yang sah lainnya".

DIUBAH

Keterangan tanpa sumpah dari anak dan penyandang disabilitas mental

UU 8/1981 · PASAL 171

Pasal 171

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Penjelasan Pasal 171

“karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

UU 20/2025 · PASAL 221

Pasal 221

“Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah: a. anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau b. Penyandang Disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.”

Penjelasan Pasal 221

“Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

Orang yang boleh memberi keterangan tanpa sumpah kini anak di bawah 14 tahun (dulu belum 15 tahun dan belum pernah kawin) serta penyandang disabilitas mental atau intelektual. Penjelasan pasal baru ini masih menyebut keterangan mereka "hanya dipakai sebagai petunjuk saja", sedangkan daftar alat bukti Pasal 235 tidak lagi memuat petunjuk.

YANG BERUBAH

- Batas umur anak turun dari belum cukup 15 tahun (dan belum pernah kawin) menjadi belum berumur 14 (empat belas) tahun.
- "Orang sakit ingatan atau sakit jiwa" diganti "Penyandang Disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual".
- Penjelasan pasal lama dan baru sama-sama menyebut keterangan tanpa sumpah "hanya dipakai sebagai petunjuk saja".

Catatan. Penjelasan Pasal 221 memakai kata "petunjuk", sedangkan Pasal 235 tidak lagi menyebut petunjuk sebagai alat bukti. Cara pengadilan memperlakukan keterangan semacam ini sebaiknya diikuti dari pedoman Mahkamah Agung.

BARU

Barang bukti menjadi alat bukti

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 241

Pasal 241

“Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e mencakup: a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana; b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.”

Barang bukti kini masuk daftar alat bukti dan dirinci: alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan aset hasil tindak pidana.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan di daftar alat bukti UU 8/1981; barang bukti kini berdiri sebagai alat bukti tersendiri.

BARU

Bukti elektronik menjadi alat bukti

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 242

> **Pasal 242**
>
> "Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana."

Bukti elektronik, seperti informasi dan dokumen elektronik, kini diakui langsung sebagai alat bukti dalam KUHAP. UU 8/1981 tidak menyebutnya.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan di UU 8/1981; bukti elektronik kini menjadi alat bukti tersendiri di KUHAP.

BAB 5

Peralihan dan penutup

UU 8/1981	UU 20/2025	STATUS	POKOK BAHASAN
Pasal 284	Pasal 361	DIUBAH	Perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026
—	Pasal 362	BARU	UU 8/1981 dicabut
Pasal 284	Pasal 3, 363, 364 dan 367	DIPECAH	Ketentuan acara pidana di luar KUHAP
—	Pasal 365	BARU	Peraturan pelaksanaan UU 8/1981 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
—	Pasal 366	BARU	Peraturan pelaksanaan paling lama 1 tahun
Pasal 285 dan 286	Pasal 368 dan 369	DIUBAH	Nama undang-undang dan tanggal mulai berlaku

DIUBAH

Perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026

UU 8/1981 · PASAL 284

Pasal 284

"(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini. (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

UU 20/2025 · PASAL 361

Pasal 361

"a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"

Pasal 361

"b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;"

Pasal 361

"c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"

Pasal 361

"kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan d. dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

KUHAP baru memakai patokan tahap perkara. Penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan, serta perkara yang pemeriksaannya di pengadilan sudah dimulai, tetap diselesaikan dengan KUHAP 1981. Perkara yang tahapnya belum dimulai memakai KUHAP baru. Untuk perkara yang pemeriksaannya di pengadilan sudah dimulai, proses peninjauan kembali tetap memakai KUHAP baru.

YANG BERUBAH

- Pasal 284 ayat (1) lama memberlakukan aturannya "sejauh mungkin" untuk perkara yang ada sebelum diundangkan, dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam waktu dua tahun setelah diundangkan terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU itu, dengan pengecualian sementara bagi ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu; UU 20/2025 menyusun empat patokan menurut tahap perkara (Pasal 361 huruf a sampai d).
- Peninjauan kembali memakai UU 20/2025 walaupun perkaranya diperiksa dengan KUHAP 1981.

SEMA 1/2026, Romawi III angka 1. Perkara yang pemeriksaannya di pengadilan sudah dimulai tetap memakai KUHAP 1981, termasuk soal kewenangan penahanan, dengan memperhatikan syarat subjektif dan objektif pasal yang didakwakan. "Pemeriksaan Terdakwa" dimaknai sebagai persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa.

BARU

UU 8/1981 dicabut

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 362

> **Pasal 362**
>
> "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Pada saat UU 20/2025 mulai berlaku (2 Januari 2026, Pasal 369), UU 8/1981 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perkara yang masih diselesaikan berdasarkan UU 8/1981 diatur di Pasal 361.

YANG BERUBAH

- Dasar pencabutan KUHAP 1981.

DIPECAH

Ketentuan acara pidana di luar KUHAP

UU 8/1981 · PASAL 284

Pasal 284

"(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

UU 20/2025 · PASAL 3, 363, 364 DAN 367

Pasal 3

"(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang."

Pasal 363

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Pasal 364

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Paksa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Pasal 367

"Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang."

Pasal 284 ayat (2) lama memberlakukan KUHAP 1981 terhadap semua perkara dalam waktu dua tahun setelah diundangkan, dengan pengecualian untuk sementara bagi ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu. Berlakunya ketentuan acara pidana di luar KUHAP kini diatur di empat pasal UU 20/2025 tanpa rumusan "untuk sementara": ketentuan KUHAP baru dimaksudkan untuk seluruh tindak pidana kecuali diatur lain dalam Undang-Undang (Pasal 3 ayat (2)), ketentuan tentang kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu serta tentang Upaya Paksa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 363 dan 364), dan ketentuan acara pidana yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang (Pasal 367).

YANG BERUBAH

- Pengecualian di Pasal 284 ayat (2) lama berlaku "untuk sementara" dan "sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Pasal 3 ayat (2), 363, 364, dan 367 baru tidak memuat batas waktu seperti itu.
- Pengecualian bagi undang-undang lain kini juga ada di ketentuan umum: ketentuan KUHAP dimaksudkan untuk seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang (Pasal 3 ayat (2); lihat juga baris Pasal 2 lama).
- Pasal 284 ayat (2) lama menyebut ketentuan khusus acara pidana "pada undang-undang tertentu". Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 367 baru menyebut "Undang-Undang" tanpa kata "tertentu", sedangkan Pasal 363 dan 364 memakai rumusan "semua ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 363 dan 364 baru menyebut dua kelompok ketentuan secara khusus, yaitu ketentuan tentang kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu serta ketentuan tentang Upaya Paksa. Keduanya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 20/2025; syarat "sepanjang tidak bertentangan" tidak ada di Pasal 284 ayat (2) lama.
- Pasal 367 baru menyatakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana yang bertentangan dengan UU 20/2025 tidak berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang. Pasal 284 ayat (2) lama tidak memuat pernyataan seperti itu (bandingkan diktum UU 8/1981 di catatan).

Catatan. Pasal 284 ayat (1) dan bagian awal ayat (2) lama, tentang perkara yang sudah ada, dipadankan dengan Pasal 361 di baris "Perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026". Wewenang PPNS dan Penyidik Tertentu berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya diatur di Pasal 7 ayat (2) UU 20/2025 (lihat baris Pasal 7 lama). Di luar bunyi pasal: Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh "penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan". Diktum UU 8/1981 (bagian "Dengan mencabut" sebelum Bab I) mencabut HIR dan "Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain", keduanya sepanjang mengenai hukum acara pidana. Bukan bunyi pasal: Pasal 363 dan 364 dapat juga dibaca sebagai ketentuan baru, karena Pasal 284 ayat (2) lama tidak menyebut PPNS, Penyidik Tertentu, atau Upaya Paksa; keduanya dipadankan di sini karena sama-sama menentukan berlakunya ketentuan acara pidana di luar KUHAP. Cara membaca Pasal 363 dan 364 bersama Pasal 367, misalnya bagi kewenangan atau Upaya Paksa dalam undang-undang lain yang berbeda dari UU 20/2025, juga soal tafsir dan sebaiknya diikuti dari putusan pengadilan.

BARU

Peraturan pelaksanaan UU 8/1981 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 365

> Pasal 365
> "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

UU 8/1981 dicabut oleh Pasal 362, tetapi semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 20/2025. Peraturan pelaksanaan UU 20/2025 sendiri harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang itu diundangkan (Pasal 366).

YANG BERUBAH

- Tidak ada pasal UU 8/1981 yang mengatur berlakunya peraturan pelaksanaan undang-undang acara pidana sebelumnya.

Catatan. Di luar bunyi pasal: contoh peraturan pelaksanaan UU 8/1981 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta perubahannya. Sebagai perbandingan, diktum UU 8/1981 (bagian "Dengan mencabut" sebelum Bab I) mencabut HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 "beserta semua peraturan pelaksanaannya", sepanjang mengenai hukum acara pidana. Bagian peraturan pelaksanaan mana yang masih berlaku bergantung pada syarat "sepanjang tidak bertentangan"; itu soal tafsir, bukan bunyi pasal.

BARU

Peraturan pelaksanaan paling lama 1 tahun

UU 8/1981 · —

Tidak ada padanan di UU 8/1981.

UU 20/2025 · PASAL 366

> Pasal 366
> "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Peraturan pelaksanaan KUHAP baru harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

YANG BERUBAH

- Tidak ada padanan langsung di UU 8/1981.

DIUBAH

Nama undang-undang dan tanggal mulai berlaku

UU 8/1981 · PASAL 285 DAN 286

Pasal 285

“Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Pasal 286

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

UU 20/2025 · PASAL 368 DAN 369

Pasal 368

“Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP.”

Pasal 369

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”

KUHAP 1981 berlaku sejak diundangkan. KUHAP baru diberi tanggal mulai berlaku tersendiri, yaitu 2 Januari 2026, dan dapat disebut KUHAP.

YANG BERUBAH

- Mulai berlaku: dulu pada tanggal diundangkan, kini 2 Januari 2026.
- Sebutan: dulu "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (penjelasan Pasal 285 lama sudah menyebut singkatannya), kini "dapat disebut dengan KUHAP".

Catatan. Di luar bunyi pasal: KUHP baru (UU 1/2023) juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026; Pasal 624 UU 1/2023 menetapkan bahwa undang-undang itu mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

DARI PASALBARU

Tabel Konkordansi KUHP Lama–Baru 2026

Contoh ini memuat bab istilah dasar, penangkapan, penahanan, alat bukti, serta peralihan dan penutup dari tabel KUHAP. Untuk hukum pidana materiil, PasalBaru juga menyusun tabel padanan pasal KUHP lama dengan KUHP baru (UU 1/2023), lengkap dengan ancaman pidana setelah UU 1/2026 dan nilai rupiah kategori dendanya.

- PDF A4 siap cetak dan Excel berfilter untuk mencari nomor pasal lama atau pasal baru.
- Kutipan teks kedua pasal dari sumbernya, dengan nomor halaman salinan resmi UU 1/2023 dan UU 1/2026.
- Daftar penyesuaian UU 1/2026 yang ditandai di tabel.

Tabel KUHP: **pasalbaru.id/produk**
Tabel lengkap KUHAP, tersedia sejak Kamis, 22 Oktober 2026: **pasalbaru.id/kuhap**

UNTUK DIPERIKSA

Sumber dan metode

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. Disahkan dan diundangkan 17 Desember 2025, berlaku 2 Januari 2026.

Salinan resmi hasil pindai ("SALINAN") dari JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (jdih.kemenkoinfra.go.id).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Dicabut oleh Pasal 362 UU 20/2025.

Teks digital resmi peraturan.go.id (Kementerian Hukum dan HAM), diambil dari arsip Wayback Machine; sama persis dengan salinan JDIH BPK. Saksi pembanding: teks JDIH Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Ditetapkan 2 Januari 2026.

PDF resmi JDIH Mahkamah Agung, diambil dari arsip Wayback Machine.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 UU 20/2025

Dirujuk di tabel lengkap (bab upaya hukum).

PDF resmi kepaniteraan Mahkamah Agung (kepaniteraan.mahkamahagung.go.id).

Cara teks diperiksa

- UU 20/2025 dibaca dari salinan resmi hasil pindai 400 dpi. Teksnya dibaca dua mesin OCR yang berbeda, lalu setiap pasal yang dikutip dicocokkan kata per kata dengan gambar pindaiannya.
- UU 8/1981 diambil dari teks digital resmi peraturan.go.id, lalu dibandingkan kata per kata dengan teks JDIH Kementerian Keuangan. Salah ketik yang jelas dibetulkan, dan setiap perbaikan dicatat bersama kedua bacaannya.
- Kecocokan setiap kutipan dengan teks sumbernya diperiksa otomatis sebelum berkas dibuat.

Perbaikan salah ketik teks UU 8/1981

Teks digital resmi UU 8/1981 memuat beberapa salah ketik. Yang dibetulkan hanya salah ketik yang jelas, dan bacaan kedua saksi dicatat di bawah ini.

- Pasal 1: Angka 18: peraturan.go.id menulis "didup", JDIH Kemenkeu "diduga".
- Pasal 7: Ayat (1) huruf a dan j: tanda hubung sisa ketikan ("menerima-laporan") dan salah ketik "hlain" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "menerima laporan" dan "lain".
- Pasal 12: Koma sisa ketikan sesudah "dan" di peraturan.go.id ("berita acara dan, menyerahkan"); JDIH Kemenkeu "berita acara dan menyerahkan".
- Pasal 18: Ayat (1) dan (2): titik dan tanda hubung sisa ketikan di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa keduanya.
- Pasal 20: Ayat (1) diawali huruf besar seperti ayat lain; JDIH Kemenkeu "Untuk".
- Pasal 21: Ayat (2): peraturan.go.id "mencatumkan", JDIH Kemenkeu "mencantumkan".
- Pasal 23: Ayat (1): kata terpisah di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "mengalihkan".
- Pasal 25: Ayat (4): peraturan.go.id "hma", JDIH Kemenkeu "lima" (20 hari ditambah perpanjangan 30 hari).
- Pasal 26: Ayat (3) diakhiri titik; peraturan.go.id menulis koma, JDIH Kemenkeu titik.

- Pasal 28: Ayat (1): kata "lima" hilang di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "lima puluh hari" (cocok dengan ayat (4): 50 + 60 = 110 hari).
- Pasal 29: Ayat (3): salah ketik di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "negeri" dan "banding diberikan".
- Pasal 33: Ayat (1): peraturan.go.id "mengadakan penggeledahan yang diperlukan", JDIH Kemenkeu "mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan". Bacaan Kemenkeu dipakai karena penjelasan ayat (1) menyebut surat izin ketua pengadilan negeri untuk "penggeledahan rumah", dan ayat (2) sampai (5) juga mengatur rumah. Ayat (4) dan (5): salah ketik "nunah" dan tanda hubung sisa ketikan ("-menggeledah") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "rumah" dan "menggeledah".
- Pasal 36: Salah ketik "dalarn" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dalam".
- Pasal 39: Ayat (1) huruf e dan ayat (2): salah ketik "lansung" dan tanda petik sisa ketikan sesudah "perdata" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "langsung" dan "perdata".
- Pasal 44: Ayat (2): kata terpisah "di larang" dan tanda hubung sisa ketikan ("oleh-siapapun") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dilarang" dan "oleh siapapun".
- Pasal 45: Ayat (1) huruf a: titik sisa ketikan sesudah koma ("umum,.") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "umum,".
- Pasal 46: Ayat (2): koma sisa ketikan sesudah "atau" di peraturan.go.id ("lagi atau, jika"); JDIH Kemenkeu "lagi atau jika".
- Pasal 47: Ayat (1): titik sisa ketikan dan salah ketik di peraturan.go.id ("dan. telekemunikasi"); JDIH Kemenkeu "dan telekomunikasi".
- Pasal 52: Salah ketik "keapada" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "kepada".
- Pasal 62: Ayat (3): salah ketik "tedakwa" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "terdakwa".
- Pasal 64: Salah ketik "diadi!i" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "diadili".
- Pasal 70: Ayat (2): salah ketik "membeii" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "memberi".
- Pasal 81: Salah ketik "penpdilan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "pengadilan".
- Pasal 82: Ayat (1) huruf d dan e: titik dan koma sisa ketikan ("mulai. diperiksa", "pemeriksaan, praperadilan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa keduanya. Ayat (3): rujukan "ayat (2)" terpotong ganti baris sehingga tampak seperti ayat baru, serta salah ketik "pentuntutan" (huruf b) dan "dican tumkan" (huruf c); JDIH Kemenkeu "dalam ayat (2) juga memuat", "penuntutan", dan "dicantumkan". Ayat (1) huruf b: peraturan.go.id "akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan", JDIH Kemenkeu "akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan"; bacaan peraturan.go.id dipakai karena Pasal 81 di kedua saksi berbunyi "akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan".
- Pasal 85: Tanda ` sisa ketikan sesudah "kepala" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "kepala".
- Pasal 91: Ayat (2): salah ketik "Kehakimaan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Kehakiman".
- Pasal 93: Ayat (1): peraturan.go.id "ayat(l)" (huruf l, tanpa spasi), JDIH Kemenkeu "ayat (1)".
- Pasal 95: Ayat (5): rujukan "ayat (4)" terpotong ganti baris di peraturan.go.id sehingga tampak seperti ayat baru; JDIH Kemenkeu "pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan".
- Pasal 97: Ayat (2): titik sisa ketikan ("ayat.(1).") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "ayat (1).".
- Pasal 98: Ayat (2): titik sisa ketikan di tengah kalimat ("penuntut umum . mengajukan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa titik.
- Pasal 99: Ayat (1): salah ketik "sebagaiamana" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "sebagaimana".
- Pasal 102: Ayat (1): tanda petik sisa ketikan sebelum "patut" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "patut".
- Pasal 104: Koma sisa ketikan antara "penyelidik" dan "wajib" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "penyelidik wajib".
- Pasal 107: Ayat (3): salah ketik "selesal" dan "umtim" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "selesai" dan "umum".
- Pasal 111: Ayat (1): koma sisa ketikan sesudah "wajib" dan salah ketik "berserta" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "wajib menangkap" dan "beserta".
- Pasal 115: Ayat (1): tanda hubung sisa ketikan ("serta-mendengar") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "serta mendengar".
- Pasal 117: Ayat (1): salah ketik "dalmn" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dalam".
- Pasal 121: Titik sisa ketikan di tengah kalimat ("mengenai. akta") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "mengenai akta".
- Pasal 123: Ayat (5): salah ketik "pennintaan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "permintaan".
- Pasal 130: Ayat (1): titik sisa ketikan ("dan.atau") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu hanya "atau" ("berat atau jumlah").
- Pasal 133: Ayat (3): salah ketik "dikiriin" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dikirim".
- Pasal 134: Ayat (3): spasi hilang ("(3)undang-undang") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "(3) undang-undang".
- Pasal 137: Tanda petik sisa ketikan sesudah "dengan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dengan".
- Pasal 139: Koma sisa ketikan sesudah "segera" di peraturan.go.id ("ia segera, menentukan"); JDIH Kemenkeu "ia segera menentukan".
- Pasal 142: Salah ketik "dalm" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dalam".
- Pasal 143: Ayat (1): titik sisa ketikan ("agar. segera"); ayat (2) huruf a: spasi hilang ("kelamin,kebangsaan") di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "agar segera" dan "kelamin, kebangsaan".
- Pasal 144: Ayat (3): kata terpisah "menyampai kan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "menyampaikan".
- Pasal 151: Ayat (2): salah ketik "Mahkarnah" dan tanda hubung sisa ketikan ("terakhir-semua") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Mahkamah" dan "terakhir semua".
- Pasal 152: Ayat (1): salah ketik "ita" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "itu". Ayat (2): rujukan "ayat (1)" terpotong ganti baris di peraturan.go.id sehingga tampak seperti ayat baru; JDIH Kemenkeu "dalam ayat (1) memerintahkan".
- Pasal 154: Ayat (5): salah ketik "dilangsunkan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "dilangsungkan".
- Pasal 156: Ayat (2): peraturan.go.id "maka sidang dilakukan", JDIH Kemenkeu "maka sidang dilanjutkan". Bacaan Kemenkeu dipakai karena sesuai dengan "perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut" di awal ayat, dan Pasal 206 ayat (3) UU 20/2025 memakai rumusan yang sama ("sidang dilanjutkan"). Ayat (4) dan ayat (5) huruf b: salah ketik "olah" dan "kajaksaan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "oleh" dan "kejaksaan". Ayat (6):

rujukan "ayat (5)" terpotong ganti baris di peraturan.go.id sehingga tampak seperti ayat baru. Ayat (5) huruf a: peraturan.go.id "membatalkan keputusan pengadilan negeri", JDIH Kemenkeu "membatalkan putusan pengadilan negeri".

- Pasal 157: Ayat (2) dan (3): salah ketik "mangundurkan", "dipanuhi", "katentuan", dan "mengundurkin" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "mengundurkan", "dipenuhi", dan "ketentuan".
- Pasal 158: Salah ketik "penyataan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "pernyataan".
- Pasal 159: Ayat (1) dan (2): salah ketik "samua" dan "manyangka" serta titik sisa ketikan ("tidak.akan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "semua", "menyangka", dan "tidak akan".
- Pasal 168: Salah ketik "katerangannya", "semanda" (huruf a), dan "parkawinan" (huruf b) di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "keterangannya", "semenda", dan "perkawinan". Huruf c: peraturan.go.id "terdakwa maupun sudah bercerai", JDIH Kemenkeu "terdakwa meskipun sudah bercerai"; bacaan Kemenkeu dipakai karena "maupun" tidak cocok dengan susunan kalimat dan Pasal 160 ayat (2) memakai frasa yang sama ("meskipun sudah bercerai").
- Pasal 171: Titik sisa ketikan di peraturan.go.id ("memberi.keterangan"); JDIH Kemenkeu "memberi keterangan". Penjelasan pasal ini sama persis di kedua saksi.
- Pasal 172: Ayat (1) dan (2): salah ketik "Satelah", "kahadirannya", "katerangannya", dan "mandengar" serta kata terpisah "di panggil" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Setelah", "kehadirannya", "keterangannya", "mendengar", dan "dipanggil".
- Pasal 174: Ayat (2) dan (3): tanda petik sisa ketikan ("umum'atau") serta salah ketik "pememeriksaan" dan "kapada" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "umum atau", "pemeriksaan", dan "kepada".
- Pasal 178: Ayat (1): titik sisa ketikan sebelum "mengangkat" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "mengangkat".
- Pasal 182: Ayat (2): tanda hubung sisa ketikan ("hakim - ketua") dan titik ganda ("alasannya..") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "hakim ketua" dan "alasannya.".
- Pasal 185: Ayat (5): peraturan.go.id "keterangan ahli", JDIH Kemenkeu "keterangan saksi". Pasal 185 mengatur keterangan saksi, dan Pasal 237 ayat (4) UU 20/2025 memakai rumusan yang sama dengan "Keterangan Saksi".
- Pasal 187: Huruf a diakhiri titik koma seperti huruf b dan c; JDIH Kemenkeu "keterangan itu;", peraturan.go.id "keterangannya itu" tanpa tanda baca.
- Pasal 188: Ayat (3): ejaan lama "bidjaksana" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "bijaksana".
- Pasal 193: Ayat (2) huruf a: koma sisa ketikan ("alasan, cukup") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "alasan cukup".
- Pasal 196: Ayat (3) huruf d: titik sisa ketikan ("hak. minta") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "hak minta".
- Pasal 197: Ayat (1) huruf a: salah ketik "BERDASARIKAN"; huruf b: kata "lahir" hilang ("umur atau tanggal, jenis kelamin"); huruf k: tanda petik sisa ketikan ("dalam'tahanan"); huruf l tertulis angka "1." dan pada ayat (2) tertulis huruf besar "I" di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "BERDASARKAN", "umur atau tanggal lahir" (sama dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a), "dalam tahanan", dan huruf "l".
- Pasal 201: Ayat (1) dan (2): salah ketik "ditandatanginya", "sebgaimana", dan "pertamana" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "ditandatanganinya", "sebagaimana", dan "pertama".
- Pasal 205: Ayat (1): salah ketik "pemeriksana" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "pemeriksaan".
- Pasal 207: Ayat (1) huruf a: titik sisa ketikan di tengah kalimat ("pengadilan. dan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa titik.
- Pasal 209: Ayat (2): salah ketik "temyata" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "ternyata".
- Pasal 219: Ayat (4): salah ketik "Ketetentuan" dan "dilaukan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Ketentuan" dan "dilakukan".
- Pasal 220: Ayat (1) diakhiri titik; peraturan.go.id menulis koma, JDIH Kemenkeu titik.
- Pasal 224: Kata "dan" hilang di peraturan.go.id sehingga kalimat tidak utuh ("pada tingkat pertama tidak dibolehkan dipindahkan"); JDIH Kemenkeu "pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan".
- Pasal 225: Ayat (2): JDIH Kemenkeu memuat "tanggal pemohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi," sesudah "banding atau kasasi,", sedangkan peraturan.go.id tidak. Bagian ini dipakai (dengan ejaan "permohonan") karena Pasal 276 ayat (2) huruf g UU 20/2025 memuat butir yang sama di urutan yang sama.
- Pasal 229: Ayat (2): salah ketik "pemananggilan" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "pemanggilan".
- Pasal 230: Ayat (2): titik sisa ketikan ("mengenakan.pakaian") dan "masingmasing" tanpa tanda hubung; ayat (3) huruf a: "lebih tinggi dari empat penuntut umum" di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "mengenakan pakaian", "masing-masing", dan "lebih tinggi dari tempat penuntut umum" (sama dengan Pasal 281 ayat (3) huruf a UU 20/2025).
- Pasal 233: Ayat (2): salah ketik "pemintaan" dan tanda petik sisa ketikan sebelum "boleh" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "permintaan" dan "boleh".
- Pasal 234: Ayat (1): tanda petik sisa ketikan sebelum "233" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Pasal 233".
- Pasal 236: Ayat (1): spasi hilang sesudah koma ("diajukan,panitera") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "diajukan, panitera".
- Pasal 239: Ayat (1): "ayat (l)" dengan huruf l di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "ayat (1)".
- Pasal 243: Ayat (2): tanda hubung sisa ketikan ("putusan-setelah") dan tanda petik sisa ketikan sesudah "dalam"; ayat (5): salah ketik "melaluil" di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "putusan setelah", "dalam", dan "melalui".
- Pasal 245: Ayat (1): titik sisa ketikan ("itu.diberitahukan"); ayat (3): salah ketik dan koma sisa ketikan ("penuntut umun, atau") di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "itu diberitahukan" dan "penuntut umum atau".
- Pasal 246: Ayat (1): tanda petik sisa ketikan sesudah titik penutup; ayat (3): koma sisa ketikan ("panitera, mencatat") dan titik sisa ketikan ("akta.mengenai") di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu tanpa tanda petik, "panitera mencatat", dan "akta mengenai".
- Pasal 248: Ayat (3): "ayat (l)" dengan huruf l di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "ayat (1)".
- Pasal 249: Ayat (2): kata terpisah "ke pada" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "kepada".

- Pasal 250: Ayat (1): koma sisa ketikan ("panitera, pengadilan negeri"); ayat (3): salah ketik "diketahul" di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "panitera pengadilan negeri" dan "diketahui".
- Pasal 251: Ayat (1): salah ketik "pasa 157"; ayat (2): titik sisa ketikan ("dan.atau") di peraturan.go.id. JDIH Kemenkeu "Pasal 157" dan "dan atau".
- Pasal 252: Ayat (1): peraturan.go.id "Pasal 220 ayat (1) dan ayat (21)", JDIH Kemenkeu "ayat (2)"; Pasal 220 tidak mempunyai ayat (21). Ayat (2) huruf b: salah ketik "Mahakamah" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Mahkamah".
- Pasal 253: Ayat (1): peraturan.go.id "Pasal 244 dan Pasal 249", JDIH Kemenkeu "Pasal 244 dan Pasal 248". Bacaan Kemenkeu dipakai karena Pasal 248 mengatur memori kasasi yang memuat alasan kasasi dan ayat (3)-nya merujuk balik ke Pasal 253 ayat (1), sedangkan Pasal 249 hanya mengatur tambahan memori kasasi. Ayat (2), (3), dan (5) huruf a: salah ketik "berserta" dan tanda petik sisa ketikan ("(2)'untuk mendeng'ar", "'waktu") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "beserta", "(2) untuk mendengar", dan "waktu".
- Pasal 254: Spasi hilang ("Pasal245", "Pasal246"), tanda baca sisa ketikan (",.") dan titik di tengah kalimat ("Pasal 247. mengenai") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai".
- Pasal 255: Ayat (2): titik sisa ketikan di tengah kalimat ("memeriksanya . lagi mengenai. bagian") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "memeriksanya lagi mengenai bagian".
- Pasal 257: Tanda petik sisa ketikan di antara "Mahkamah" dan "Agung" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Mahkamah Agung".
- Pasal 258: Salah ketik "sebgaimana" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "sebagaimana".
- Pasal 260: Ayat (3): titik sisa ketikan di tengah kalimat ("segera. meneruskan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa titik.
- Pasal 263: Ayat (1): titik sisa ketikan di tengah kalimat ("peninjauan. kembali") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu tanpa titik.
- Pasal 264: Ayat (2) dan (4) diakhiri titik; peraturan.go.id tanpa titik, JDIH Kemenkeu "kembali.".
- Pasal 265: Ayat (1): salah ketik "peagadilan" dan spasi hilang ("yangdimintakan") di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "pengadilan" dan "yang dimintakan".
- Pasal 266: Ayat (2) huruf b: kata terpisah "Mah kamah" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Mahkamah".
- Pasal 267: Ayat (1) dan (2) diakhiri titik; peraturan.go.id tanpa titik, JDIH Kemenkeu "kembali.".
- Pasal 279: Spasi hilang ("Pasal278") dan titik penutup hilang di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "Pasal 278" dan "Pasal 277.".
- Pasal 280: Ayat (2) dan (3): kata terpisah "nara pidana" serta salah ketik "sebagaiamana" dan "dalama" di peraturan.go.id; JDIH Kemenkeu "narapidana", "sebagaimana", dan "dalam".

Pasal 262 tidak termuat dalam arsip teks JDIH Kementerian Keuangan, jadi teksnya hanya diambil dari peraturan.go.id dan dibaca ulang tanpa pembanding.

Menemukan kekeliruan?

Laporkan lewat formulir di pasalbaru.id/kuhap/#lapor. Kalau ditemukan kekeliruan, berkas diperbaiki dan nomor versinya dinaikkan. Nomor versi tercantum di sampul dan di kaki setiap halaman.

PENTING

Disclaimer dan lisensi

Tabel ini berisi informasi hukum, bukan nasihat hukum. Isinya tidak menggantikan pendapat advokat atau ahli hukum tentang perkara tertentu.

PasalBaru menyusunnya dengan cermat dari teks resmi peraturan, tetapi kekeliruan tetap mungkin terjadi. Sebelum memakainya untuk perkara, dokumen resmi, atau keputusan penting, periksa teks resmi peraturan (salinan resmi di JDIH) beserta peraturan pelaksanaan, surat edaran, dan putusan yang terkait.

Padanan pasal adalah hasil penelaahan PasalBaru atas isi norma, bukan atas nomor pasal. Penerapannya pada perkara nyata tetap bergantung pada fakta perkara, ketentuan peralihan Pasal 361 UU 20/2025, dan penafsiran hakim.

PasalBaru bukan penerbit resmi peraturan perundang-undangan dan tidak berafiliasi dengan instansi pemerintah mana pun.

Lisensi

Contoh gratis ini boleh disimpan, dicetak, dan dibagikan kepada siapa pun, asalkan utuh dan tidak diubah.

Teks peraturan perundang-undangan yang dikutip tidak dilindungi hak cipta (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Ringkasan, penjelasan perubahan, susunan tabel, dan tata letak adalah buatan PasalBaru.